



## PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Juli 1986, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Juli 1981, Agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan XXXXXXXXXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 01 Februari 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kediaman nenek Penggugat di jalan XXXXXXXXXX Kota Samarinda selama 3 bulan kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX Kota Samarinda selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak bernama XXXXXXXXXX lahir di Banyuwangi tanggal 01 Oktober 2009 dan XXXXXXXXXX lahir di Banyuwangi tanggal 05 Oktober 2012 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2021, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan setelah pergi Tergugat tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang, Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)\* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan surat Nomor 471.1/2504/400.05.001 tanggal 28 Desember 2023, sebagaimana surat keterangan terlampir;
10. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan gugatan ini dan Penggugat telah melampirkan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Nomor : 463/2503/400.05.001 tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA PA Samarinda Tahun Anggaran 2024;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di muka persidangan.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 01 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/2504/400.05.001 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bertempat tinggal berpindah-pindah rumah kediaman dan terakhir di Jalan Merak Kota Samarinda.
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2021 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd



2. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bertempat tinggal berpindah-pindah rumah kediaman dan terakhir di Jalan XXXXXXXXXX Kota Samarinda.
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2021 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan terus menerus karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd*



dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Januari 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bertempat tinggal berpindah-pindah rumah kediaman dan terakhir di Jalan Merak Kota Samarinda.
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2021 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd





7. Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan qaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ و

Arti nya: "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya":

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan 'Iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Samarinda Tahun Anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA PA Samarinda Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd



Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Biaya Perkara nihil.

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Smd